

## **DISIAPKAN ANGGARAN Rp47 MILIAR, BESOK APARATUR SIPIL NEGARA PEMKAB PURBALINGGA MULAI TERIMA TUNJANGAN HARI RAYA**



**Sumber Gambar:**

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/03/asn-jpg.webp>

### **Isi Berita:**

SERAYUNews-Kabar gembira bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Purbalingga. Pasalnya Rabu (27/3/2024) mereka akan menerima tunjangan hari raya (THR). Anggaran sebesar Rp47.681.561.095 telah disiapkan untuk pembayaran THR kepada 8.294 orang ASN di wilayah tersebut.

“Hari ini masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bisa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) THR ke Badan Keuangan Daerah (Bakedua). Langsung diproses,” kata Kepala Bakedua Purbalingga Siswanto kepada serayunews.com, Selasa (26/3/2024).

THR diberikan kepada ASN yang terdiri atas jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6.214 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.023 orang. Selain itu, Bupati, Wakil Bupati, serta anggota DPRD Kabupaten Purbalingga juga mendapatkannya. “Komponen THR terdiri dari gaji dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP),” paparnya.

Dia menyampaikan anggaran THR dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2024. Dengan rincian untuk komponen gaji sebesar Rp40.573.453.467 dan komponen TPP sebesar Rp 7.108.107.628. Sehingga jumlah total anggaran yang disiapkan untuk membayarkan THR sebesar Rp 47.681. 561.095. “Mudah-mudahan proses berjalan lancar sehingga mulai besok THR bisa dibayarkan,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa THR untuk ASN tahun ini paling lambat akan dibayarkan H-10 sebelum Idulfitri. Dengan demikian maka THR bagi ASN paling lambat dibayarkan pada 1 April 2024. “Insya Allah kita lebih cepat, akhir bulan Maret ini sudah bisa membayarkan THR ke jajaran ASN Pemkab Purbalingga,” tambah Siswanto.

### **ASN Mengaku Gembira**

Sejumlah ASN Pemkab Purbalingga mengaku gembira dengan adanya informasi bahwa THR akan mulai dibayarkan. Mereka mengatakan THR tersebut akan bisa digunakan untuk kepentingan hari raya Idulfitri. “Termasuk untuk mudik ke rumah orang tua. Karena mudik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan saat liburan Idulfitri,” kata Taufik, salah satu ASN Pemkab Purbalingga. (Joko Santoso)

### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/disiapkan-anggaran-rp47-m-besok-asn-pemkab-purbalingga-mulai-terima-thr>, “Disiapkan Anggaran Rp47 M, Besok ASN Pemkab Purbalingga Mulai Terima THR”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/100638/thr-asn-di-lingkungan-pemkab-purbalingga-cair-besok-total-anggaran-rp-47681-m>, “THR ASN di Lingkungan Pemkab Purbalingga Cair Besok, Total Anggaran Rp 47,681 M”, tanggal 26 Maret 2024.
3. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3737892417/cair-besok-asn-pemkab-purbalingga-terima-thr-terkecuali-thl-dan-honorer>, “Cair! Besok ASN Pemkab Purbalingga Terima THR, Terkecuali THL dan Honorer”, tanggal 26 Maret 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
  1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
  2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
    - a. PNS dan Calon PNS;
    - b. PPPK;
    - c. Prajurit TNI;
    - d. Anggota Polri; dan
    - e. Pejabat Negara.
  3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
    - a. pensiun pokok;
    - b. tunjangan keluarga;
    - c. tunjangan pangan; dan
    - d. tambahan penghasilan.
  4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*